

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa perancis) dari *banco* (Bahasa Italia), yang berarti peti atau lemari atau bangku yang fungsinya sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>2</sup> Dan pengertian bank menurut Al Qur'an yaitu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban seperti zakat, shodaqoh, *ghanimah* (rampasan perang), jual-beli, utang dagang, harta yang dimana mempunyai fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Pengertian bank Syariah atau bank Islam sendiri adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, hlm. 27

<sup>2</sup> Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Urasaki, 2007, hlm. 3

<sup>3</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Lain*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 13

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadis.<sup>4</sup>

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang mengkhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Adapun dalil dalam Al Qur'an yang melandasi berdirinya bank Syariah atas larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi tidak diturunkan sekaligus, melainkan dalam empat tahap,<sup>5</sup> yaitu:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada Zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.




<sup>4</sup> Edy Wibowo dan Untung Heny Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 33

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 48

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” ( Q.S. Ar Rum : 39)

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba.<sup>6</sup>




Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An Nisa’ : 160-161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan


<sup>6</sup> Ibid, hlm. 49

fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.<sup>7</sup> Allah berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” ( Q.S. Ali Imron : 130).

Tahap akhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.<sup>8</sup>



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” ( Q.S Al Baqarah : 278-279).

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 49

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 50

Falsafah dasar beroperasinya bank Syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.<sup>9</sup>

Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank Syariah juga bertujuan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank Syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil akan

---

<sup>9</sup> Edy Wibowo dan Untung Heny Widodo, Op.cit, hlm. 33

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 36-37

memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank Syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank Syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.

Bank Syariah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*, disingkat PLS).
2. Dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah penyimpan dana mungkin kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba/rugi.
3. Beban biaya atas pelayanan bank Syariah disepakati bersama pada saat akad pinjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 37-38

bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan. Besarnya beban biaya tersebut tidak kaku dan masih dapat dilakukan tawar menawar dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan selama masa kontrak. Penyelesaian sisa utang setelah kontrak berakhir dilakukan dengan membuat kontrak baru.

4. Dihindarkannya penggunaan persentase atas pinjaman kredit dalam menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa utang walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai. Hal ini berarti menghindari berlipatnya beban biaya dan produk pinjaman yang mungkin terlambat dibayar.
5. Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh debitur. Bank Syariah tidak menentukan keuntungan pasti (*fixed return* yang ditetapkan di awal perjanjian. Keuntungan di muka hanya memungkinkan untuk akad-akad jual beli melalui kredit kepemilikan barang atau aktiva.
6. Bank Syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro *wadi'ah* maupun tabungan/ deposito *mudharabah*. Nasabah penyimpan dana pemegang giro *wadi'ah* akan mendapatkan keuntungan berupa bonus, sedangkan pemegang

tabungan /deposito *mudharabah* akan mendapatkan proporsi bagi hasil.

7. Prinsip pinjaman (*collateral*) tidak dominan dalam pemberian kredit di bank Syariah. Hal ini terlihat pada pembiayaan pembelian barang modal bahwa barang yang dibeli masih milik bank dapat dianggap sebagai jaminan sendiri selama belum dilunasi oleh debitur.
8. Bank Syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi. Hal ini berimplikasi pada pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah pada dasarnya berupa uang, melainkan pembiayaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh debitur.

Unsur yang membedakan bank Syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas yang mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan Syariah. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan Syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Syariah.

---

<sup>12</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Lain*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 20

- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang di awasinya.

Adapun fungsi dewan Syariah nasional (DSN) adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan Syariah.
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah.
- c. Memberi rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah nasional pada suatu lembaga keuangan Syariah.
- d. Memberi teguran kepada lembaga keuangan Syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

### **2.1.2 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)**

#### **1) Pengertian BUS dan UUS**

Didalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 21

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah dan / atau unit Syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Sedangkan Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Melihat berbagai keunggulan bank Syariah serta menyadari besarnya pangsa pasar bank Syariah di Indonesia yang mayoritas muslim, banyak pemilik bank yang mempertimbangkan untuk membuat bank Syariah. Dilihat dari sejarah pendiriannya di Indonesia, bank Syariah didirikan dengan tiga cara, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Dengan mendirikan bank Syariah dari awal
- b. Bank Syariah didirikan dengan cara mengubah bank konvensional menjadi bank Syariah
- c. Dengan membuka cabang khusus bank Syariah dari bank konvensional yang ada.

---

<sup>14</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>15</sup> Ahmad Gozali, *Jangan Ada Bunga Diantara Kita (Serba – Serbi Kredit Syariah)*, Jakarta: Kelompok Gramedia, 2005, hlm. 9-10

Bank Syariah yang didirikan sejak awal sebagai bank Syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Sementara itu, bank Syariah yang berasal dari konversi bank konvensional adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Sementara bank Syariah yang merupakan cabang dari bank konvensional atau sering disebut juga unit usaha Syariah jumlahnya masih banyak, diantaranya Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BII Syariah, Bank Niaga Syariah dan lainnya.

## 2) Fungsi BUS dan UUS

Didalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 4, menyebutkan fungsi BUS dan UUS yaitu :<sup>16</sup>

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya

---

<sup>16</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)

- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan ayat (c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Kegiatan Usaha BUS dan UUS

Didalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 19, menyebutkan kegiatan usaha BUS dan UUS meliputi:<sup>17</sup>

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

---

<sup>17</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 83-85

- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.

- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah.
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah.
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip Syariah.
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah, dan
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan BUS yang tidak dilakukan oleh UUS yaitu:<sup>18</sup>

- a. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip Syariah.
- b. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.

### 2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar Perbankan


---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 85-86

Prinsip-prinsip dasar dalam perbankan Syariah yaitu:<sup>19</sup>

### 1. Prinsip titipan atau simpanan (*al wadi'ah*)

Dalam fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak-pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Sebagaimana firman Allah:



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya....*”  
(*Q.S. an Nisa' : 58*)

Dalam aplikasi perbankan *al-wadi'ah* dapat digunakan untuk tujuan giro dan tabungan berjangka.

### 2. Prinsip bagi hasil (*profit-sharing*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan Syariah dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah*, dan *al musaqah*.<sup>20</sup> Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 83-87

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 90-100



Dan menurut hadiS sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib berkata:

إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادْبًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَبِدِ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنْ قَبْلَهُ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: "Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani)

Dalam perbankan *al mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan (pembiayaan modal kerja dan investasi khusus) dan pendanaan (tabungan berjangka dan deposito special).

- c) *Al muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*presentase*) dari hasil panen. Adapun landasan Syariahnya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw. bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari buah-buahan atau tanaman." (Muttafaq 'alaiih)

- d) *Al musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *al muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Adapun landasan Syariahnya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى  
أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw. memberikan kepada orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarat mereka harus mengelolanya dengan modal mereka sendiri, dan mereka akan mendapatkan separoh dari hasil buahnya." (HR. Muslim)

### 3. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan Syariah, yaitu *bai' al murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna'*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 101-116

a) *Bai' al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Jual beli secara *al murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*). Dalam perbankan, *murabahah KPP* umumnya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Adapun landasan dasar Syariahnya sebagaimana firman Allah:


  
 Artinya: “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (Q.S. al Baqarah :275)

b) *Bai' as-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Adapun landasan Syariah transaksi *bai' as-salam* terdapat dalam firman Allah:






barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Secara umum landasan Syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'* karena *bai' al-istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam*.

4. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas 2 jenis yaitu:<sup>22</sup>

- a) *Al ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milikiyyah*) atas barang itu sendiri. Adapun landasan Syariahnya sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 117-119

*kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah : 233)*

- b) *Al ijarah al muntahia bit-tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *al ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*.

#### 5. Prinsip jasa (*fee-based servise*)

Prinsip ini secara garis besar meliputi:<sup>23</sup>

- a) *Al wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam arti lain, *al wakalah* juga berarti perjanjian antara bank Syariah dengan nasabah dimana nasabah memberikan pelimpahan kepercayaan kepada bank untuk mewakilinya guna menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Salah satu dasar dibolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi,



<sup>23</sup> Ibid, hlm. 120-134



Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Q.S. al-Kahfi: 19)

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

- b) *Al kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penunjang. Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf,



Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Q.S. Yusuf: 72)

Kata *za'im* yang berarti penjamin dalam surah Yusuf tersebut adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.


- c) *Al hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

Adapun landasan dasar Syariahnya sebagaimana hadiṣ riwayat Abu Hurairah r.a. mengatakan, Rasulullah saw. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ

Artinya: “ *Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang sudah mampu membayar adalah perbuatan zalim. Dan barangsiapa di antara kalian yang utangnya diserahkan kepada orang yang sudah mampu, maka terimalah itu*”.


d) *Ar rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Adapun landasan dasar Syariahnya sebagaimana firman Allah:



Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....*” ( *Q.S. al-Baqarah : 283*)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

- e) *Al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hukum untuk akad ini sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. *al-Hadiid*: 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

## 2.2 Laporan Keuangan Perbankan Syariah

### 2.2.1 Ketentuan Umum Laporan Keuangan Bank Syariah

- 1) Tujuan laporan keuangan

- a. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:<sup>24</sup>
  - a) *Shahibul maal*/ pemilik dana
  - b) Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
  - c) Pembayar zakat, infak, dan shodaqah
  - d) Pemegang saham
  - e) Otoritas pengawasan
  - f) Bank Indonesia
  - g) Pemerintah
  - h) Lembaga penjamin simpanan, dan
  - i) Masyarakat
- b. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi:<sup>25</sup>
  - a) Untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan
  - b) Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran arus kas di masa datang
  - c) Mengenai sumberdaya ekonomis bank (*economic resource*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta

---

<sup>24</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003 (PAPSI 2003)*, Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia, 2003 , hlm. 5

<sup>25</sup> Ibid, hlm.6

kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya tersebut.

- d) Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip Syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
  - e) Untuk mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, mengiventasikannya pada tingkat keuntungan investasi terikat, dan mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
- c. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

## 2) Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen:<sup>26</sup>

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Laporan perubahan dana investasi terikat

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 6

- f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shodaqah
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*
- h. Catatan atas laporan keuangan.

### 2.2.2 Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
- 2) Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
- 3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang lebih kecil.
- 4) Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 17-18

- 5) Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
- 6) Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran
- 7) Hanya melaporkan informasi yang material.
- 8) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
- 9) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

## **2.3 Kesehatan Bank Syariah**

### **2.3.1 Pengertian Kesehatan Bank**

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Adapun kegiatannya, meliputi:<sup>28</sup>

- 1) Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan modal sendiri
- 2) Kemampuan mengelola dana
- 3) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat

---

<sup>28</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi 2*, Jakarta : Salemba Empat, 2006, hlm. 51

- 4) Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- 5) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, dan pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Sebagai contoh hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan bank sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Disamping itu perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam juga dapat akan meningkatkan eksposur risiko (munculnya risiko) yang dihadapi bank. Perubahan eksposur risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang pada gilirannya berakibat pada

kondisi bank secara keseluruhan. Untuk itu penilaian kesehatan bank mutlak perlu dilakukan.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Dasar dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip Syariah pada pasal 3 penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Permodalan (*capital*)
2. Kualitas aset (*asset quality*)
3. Manajemen (*management*)
4. Rentabilitas (*earning*)
5. Likuiditas (*liquidity*)
6. Sensivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

#### 1. Cakupan penilaian tingkat kesehatan

Sesuai dengan surat edaran kepada semua orang bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari :<sup>31</sup>

- 1) Permodalan (*capital*)

---

<sup>29</sup> Taswan, “ *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik & Aplikasi*”, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006, hlm. 381

<sup>30</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 5

<sup>31</sup> Bank Indonesia, surat edaran No. 9/24/DPbS kepada semua bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia, hlm. 3

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), merupakan risiko utama.
- b. Kemampuan modal inti dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (*write off*), merupakan risiko penunjang.
- c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan risiko penunjang.
- d. Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang.
- e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang.
- f. Intensitas fungsi keagenan bank Syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*).
- g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (*observed*).
- h. *Deviden pay out ratio*, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

- i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal support), merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- j. Kinerja keuangan Pemegang Saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*)

## 2) Kualitas aset (*asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas rasio gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama.
- b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang.
- c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang.
- d. Kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapus buku, merupakan rasio penunjang.
- e. Besarnya pembiayaan non performing, merupakan rasio penunjang.

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 4

- f. Tingkat kecukupan agunan, merupakan rasio pengamatan (*observed*).
- g. Proyeksi/ perkembangan kualitas aset produktif, merupakan rasio pengamatan (*observed*).
- h. Perkembangan/ trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

### 3) Rentabilitas (*earning*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. *Net operating margin* (NOM), merupakan rasio utama.
- b. *Return on asset* (ROA), merupakan rasio penunjang
- c. *Rasio efesiensi kegiatan operasional* (REO), merupakan rasio penunjang
- d. Rasio aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan, merupakan rasio penunjang
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang.
- f. Proyeksi pendapatan bersih operasional utama (PPBO) merupakan rasio penunjang

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 5

- g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- h. *Return on equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/ pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- m. Korelasi antar tingkat bunga dipasar dengan return/ bagi hasil yang diberikan oleh bank Syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- o. Penyaluran dana yang di *writeoff* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (*observed*)

#### 4) Likuiditas (*liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang

memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama.
  - b. Kemampuan aset jangka pendek, kas dan *secondary reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang
  - c. Ketergantungan kepada dana deposan inti, merupakan rasio penunjang
  - d. Pertumbuhan dana deposan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang
  - e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
  - f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- 5) Sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 6

perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.<sup>35</sup>

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

#### 6) Manajemen (*management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.<sup>36</sup>

Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *good corporate governance*
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip Syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 7

### 2.3.3 Bobot Penilaian Faktor-Faktor

Didalam bobot sistem penilaian financial tingkat kesehatan bank yang diatur dalam surat keputusan direksi BI/No. 9/24/dir/2007 yang memuat aspek-aspek dalam menilai tingkat kesehatan bank yang terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek rentabilitas, aspek likuiditas, aspek sensitivitas terhadap resiko pasar, dimana aspek manajemen dipisahkan dengan penilaian faktor financial dan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari penilaian faktor keuangan. Dimana aspek permodalan mencakup bagaimana modal dapat digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian, untuk aspek kualitas aktiva produktif bagaimana menanggulangi resiko kredit macet terhadap pendapatan yang akan diterima, didalam aspek rentabilitas bagaimana bank akan menanggulangi resiko yang akan dihadapi dalam memperoleh laba yang akan diterima. Sedangkan aspek likuiditas yaitu bagaimana bank dalam menanggulangi resiko didalam memenuhi pembayaran kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Berikut untuk menghitung nilai komulatif tingkat kesehatan bank Syariah perlu dibuat pembobotan untuk masing-masing faktor keuangan. Berdasarkan ketentuan BI pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Bobot Penilaian Faktor Keuangan**

Keterangan	Bobot
Peringkat faktor permodalan	25%
Peringkat faktor kualitas aset	50%

Peringkat faktor rentabilitas	10%
Peringkat faktor likuiditas	10%
Peringkat faktor sensitivitas atas resiko pasar	5%

Sumber : Bank Indonesia, surat edaran no. 9/24/DPbS Tahun 2007 kepada semua bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia.

Sedangkan predikat kesehatan financial berdasarkan nilai terbobot adalah memiliki kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Predikat Kesehatan Financial**

Keterangan	Nilai Bobot
Sehat	81 – 100
Cukup sehat	66 - <81
Kurang sehat	51 - <66
Tidak sehat	0 - <51

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/21 UPPB tanggal 30 April 1997 perihal tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Rasio keuangan	Peneliti	Hasil penelitian
1.	Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah <i>Spin Off</i> Berdasarkan UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	NOM ROA REO STM STMP	Erma Andriyani (2011)	NOM sebelum dan sesudah <i>spin off</i> secara statistik tidak berbeda (sig > 0.05) ROA sebelum dan sesudah <i>spin off</i> secara statistik tidak berbeda (sig > 0.05) REO sebelum dan sesudah <i>spin off</i> secara statistik tidak berbeda (sig > 0.05) STM sebelum dan sesudah <i>spin off</i> secara statistik berbeda (sig < 0.05) STMP sebelum dan sesudah <i>spin off</i> secara statistik berbeda (sig < 0.05)
2.	Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan	CAR KAP PPAP	Umi Chafidah Kristinawati (2010)	CAR sebelum dan sesudah fatwa secara statistik berbeda (sig

	<p>Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang haramnya bunga</p>	<p>ROA BOPO Call Money FDR</p>		<p>&lt; 0.05)  KAP sebelum dan sesudah fatwa MUI secara statistik berbeda (sig &lt; 0.05)  PPAP sebelum dan sesudah fatwa MUI secara statistik berbeda (sig &lt; 0.05)  ROA sebelum dan sesudah fatwa MUI secara statistik tidak berbeda (sig &gt; 0.05)  BOPO sebelum dan sesudah fatwa MUI secara statistik berbeda (sig &lt; 0.05)  call money sebelum dan sesudah fatwa MUI secara statistik berbeda (sig &lt; 0.05)  FDR sebelum dan sesudah fatwa MUI secara statistik tidak berbeda (sig &gt; 0.05).</p>
--	---	--	--	---

3.	Analisis rasio CAMEL terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2000-2002	CAR ATTM APB NPL PPAP ROA ROE NIM BOPO LDR	Luciana spica almilia dan Winny herdiningtyas (2005)	CAR berpengaruh signifikan (negative) APB tidak signifikan (negative) NPL tidak signifikan (positif) PPAP tidak signifikan (positif) ROA tidak signifikan (negative) NIM tidak signifikan (negative) BOPO signifikan (positif)
----	--	---	--	--

Sumber: data skripsi, jurnal dan artikel yang diolah


## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>37</sup>

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka berpikir penelitian dan menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber : diolah untuk penelitian

## 2.6 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan proposisi atau anggapan yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan.

<sup>37</sup> Moh. Sidik Priadana dan Saludin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hlm. 89

Dalam hal ini hipotesis diperlukan untuk membuat suatu dugaan pada objek penelitian yang akan diteliti lebih lanjut kebenarannya.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H0 = tidak ada perbedaan tingkat kesehatan pada tiap rasio sebelum dan sesudah menjadi BUS

H1 = ada perbedaan tingkat kesehatan NOM sebelum dan sesudah menjadi BUS

H2 = ada perbedaan tingkat kesehatan ROA sebelum dan sesudah menjadi BUS

H3 = ada perbedaan tingkat kesehatan REO sebelum dan sesudah menjadi BUS

H4 = ada perbedaan tingkat kesehatan IGA sebelum dan sesudah menjadi BUS

H5 = ada perbedaan tingkat kesehatan STM sebelum dan sesudah menjadi BUS

H6 = ada perbedaan tingkat kesehatan STMP sebelum dan sesudah menjadi BUS

---

<sup>38</sup> J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Cetakan 1, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 168